



# PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.8 No.2 September 2025



## EFEKTIVITAS PERDA KOTA BANDUNG NO. 9 TAHUN 2019 DALAM MENGATASI AKTIVITAS PENGAMEN DAN PENGEMIS: PERSPEKTIF PELAKU DAN MASYARAKAT

Adhistry Tinka Pramesty\*, Asep Mahpudz, Ratna Fitria

Universitas Pendidikan Indonesia

Bandung, Indonesia

---

### Article History:

Submitted: 16-05-2025

Revised: 06-09-2025

Accepted: 23-09-2025

### Abstract

*The prevalence of street performers and beggars in Bandung City's public spaces persists despite the enactment of Bandung City Regional Regulation No. 9 of 2019. Preventive and repressive measures have been carried out, yet results remain limited. This study aims to understand the responses of those affected by the policy by examining the level of legal awareness and compliance among street performers, beggars, and the general public; identifying factors contributing to low compliance; and formulating improvement strategies for regulation implementation. A qualitative case study approach was used, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's model, consisting of data reduction, display, and conclusion drawing. Research participants included six street performers, five beggars, and five community members. The findings indicate that legal awareness and compliance are generally low. Poverty was the main reason cited for engaging in these activities, along with social influences and the absence of economic alternatives in the policy. From the community's side, compassion, passive attitudes, and neutrality toward law enforcement further reduced compliance. The study recommends sustainable economic empowerment programs, strengthened legal education and outreach, and a more human-centered regulatory approach that emphasizes empowerment to encourage long-term change.*

### Keyword:

Street Performers, Beggars,  
Regional Regulation

### \*Corresponding Author :

Adhistry Tinka Pramesty

Universitas Pendidikan Indonesia

Email address: [adhistrytinka@gmail.com](mailto:adhistrytinka@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan wisatawan yang cukup banyak. Selain membawa keuntungan, banyaknya jumlah penduduk dan wisatawan yang berkunjung ternyata menjadi daya tarik bagi para pengamen dan pengemis untuk melakukan tindakan meminta-minta. Pengamen dan pengemis digolongkan pada Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Isu PMKS, terutama pengamen dan pengemis ini menjadi masalah yang mengakar di Kota Bandung.

Menurut Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, pada tahun 2024 pemerintah masih mendapatkan sejumlah aduan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat kehadiran para pengemis. Ia menyampaikan bahwa masih banyak individu yang turun ke jalan untuk meminta-minta, bahkan sebagian di antaranya melakukan tindakan memaksa hingga melukai orang yang menolak memberi uang, seperti mencakar bagian tubuhnya. (Aurellia, 2024).

Pada periode-periode tertentu seperti bulan Ramadan dan akhir pekan, intensitas aktivitas pengamen dan pengemis ini cenderung mengalami peningkatan. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung bahkan menetapkan sejumlah lokasi sebagai titik rawan, yang dinilai perlu

mendapatkan perhatian dan pengawasan khusus mengingat area tersebut kerap dimanfaatkan sebagai tempat mengamen dan mengemis (Aurellia, 2024).

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar menjelaskan bahwa tempat-tempat ini dijadikan sebagai titik rawan disebabkan karena banyaknya jumlah pengemis yang terus kembali ke jalan meskipun telah diberi pelayanan. Pengawasan juga terus ditingkatkan karena menurut data dari Dinas Sosial jumlah pengemis meningkat sebanyak 188% dibandingkan tahun 2023, terlebih lagi ketika memasuki bulan Ramadhan, sebab per bulan Maret tahun 2024 saja Dinas Sosial telah menertibkan 101 PMKS (Aurellia, 2024).

Dalam upaya menangani masalah pengamen dan pengemis, pemerintah Kota Bandung telah membuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat berikut dengan sanksi terhadap pelanggar. Pasal 16 mengatur mengenai larangan untuk melakukan kegiatan mengamen, mengemis, berdagang asongan, menjadi gelandangan dan pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum. Diatur juga mengenai larangan untuk mengkoordinir orang untuk berprofesi seperti yang disebutkan

sebelumnya dan larangan bagi pemberi uang/barang kepadanya.

Melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamen dan pengemis sesuai yang tercantum pada pasal 46. Melalui pasal tersebut, diketahui bahwa Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamen dan pengemis di Kota Bandung. Selain itu, secara substansi, Peraturan Daerah Kota Bandung telah memiliki sanksi yang mengikat, upaya rehabilitasi juga dilakukan melalui rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung demi pembinaan yang layak bagi pelaku pengemis dan pengamen, tak terkecuali upaya preventif melalui pemantauan, pendataan dan sosialisasi (Ramadani, 2023).

Adanya peraturan ini diharapkan dapat menjadi instrumen pemerintah untuk menangani masalah pengamen dan pengemis di wilayah Kota Bandung. Namun, apabila melihat fenomena yang terjadi saat ini, terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan. Ketentuan hukum pidana bagi pengamen dan pengemis sepatutnya menjadi bentuk

pelaksanaan fungsi hukum dalam mengarahkan dan membina kehidupan masyarakat. Begitu pula halnya dengan pembuatan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dan pelaksanaannya.

Berbagai bentuk upaya penyelesaian masalah, baik secara preventif maupun represif telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pengamen dan pengemis. Pemberian larangan melalui pembentukan peraturan, sosialisasi, razia, pemberian sanksi, hingga didirikannya Rumah Rehabilitasi bagi PMKS untuk mencegah dan menangani pengamen dan pengemis telah dilakukan. Namun, hal tersebut nyatanya belum cukup untuk menekan tingginya tingkat masyarakat yang melakukan tindakan mengamen atau mengemis di Kota Bandung.

Seorang tokoh sosiologi hukum asal Jerman, Eugen Erlich menyatakan sebuah pandangan bahwa titik berat perkembangan suatu hukum tidak bergantung pada perundang-undangan, keputusan pengadilan maupun ilmu pengetahuan hukum, melainkan dari dalam masyarakat itu sendiri. Artinya dalam memaknai sebuah hukum, penerimaan dari masyarakat merupakan aspek penting agar hukum tersebut dapat berkembang dan berjalan (Madalina, Laxamana, & Aldian, 2020). Bagaimana masyarakat memandang sebuah hukum dan faktor apa yang mempengaruhi pandangan

tersebut perlulah dikaji untuk mengetahui mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta bagaimana cara menghadapi dan mengembangkan solusi yang tepat dalam menangani masalah tersebut.

Sama halnya dengan masalah pengamen dan pengemis di Kota Bandung. Dibutuhkan pengetahuan terhadap respon masyarakat terlebih lagi respon dari para pelaku. Sehingga dapat membantu pemerintah, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan langkah yang lebih efektif, strategis dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sebab, faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh banyak hal. Bisa terjadi karena oknum penegak hukum yang ternyata belum menjalankan amanat hukum sebagaimana mestinya, bisa juga karena kesadaran masyarakat akan hukum yang kurang, atau bahkan pelaksanaan oleh penegak hukum yang ternyata bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah faktor kualitas hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana yang mendukung, masyarakat (kesadaran hukum), hingga faktor

kebudayaan yang ada dalam masyarakat (Wicaksono & Najicha, 2021).

Oleh karena itu, penelitian dengan judul **"Efektivitas Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019 dalam Mengatasi Aktivitas Pengamen dan Pengemis: Perspektif Pelaku dan Masyarakat"** sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan terfokus pada beberapa hal diantaranya:

- 1) Sejauhmana tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pelaku dan masyarakat terhadap implementasi Perda Kota Bandung No.9 Tahun 2019?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku dan masyarakat terhadap implementasi Perda Kota Bandung No.9 Tahun 2019?
- 3) Apa upaya perbaikan yang dapat dilakukan terhadap implementasi Perda Kota Bandung No.9 Tahun 2019 dalam mengatasi pengamen dan pengemis?

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengetahui bagaimana perspektif pelaku dan masyarakat dapat berpengaruh pada peningkatan keberhasilan implementasi Perda, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2013),

penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya untuk memahami makna dari suatu kejadian maupun peristiwa melalui interaksi langsung dengan individu atau objek yang terlibat dalam fenomena tersebut. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk memberikan penjabaran yang mendalam mengenai persektif pelaku dan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung No.9 Tahun 2019 dalam mengatasi pengamen dan pengemis.

Sementara itu, metode studi kasus merupakan penelitian yang mempelajari individu atau unit sosial melalui proses pengumpulan data dan informasi mendalam, intensif, holistik, dan sistematis (Citriadin, 2020). Metode ini dipilih karena dinilai dapat membantu peneliti untuk melakukan kajian mendalam dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek yang terlibat dalam fenomena.

Data penelitian dikumpulkan dengan melalui berbagai teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti turun ke lapangan dan melihat bagaimana interaksi yang terjadi di antara masyarakat dengan pelaku pengamen dan pengemis, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi nyata yang dapat digunakan untuk mendukung data lain yang ditemukan dalam penelitian. Sementara itu, wawancara yang

dilakukan adalah jenis wawancara semi terbuka untuk menggali lebih dalam informasi tentang bagaimana respon dan perspektif pelaku dan serta masyarakat terhadap implementasi perda. Kemudian, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen yang berhubungan dengan implementasi perda seperti, foto pelaksanaan program, peraturan terkait, dan lain-lain.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori analisis data dari Miles dan Huberman, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Sementara itu, validitas data penelitian diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah, pengamen dan pengemis sebagai subjek dari dilaksanakannya kebijakan, serta masyarakat sebagai pihak yang terdampak kebijakan. Kemudian untuk triangulasi teknik, peneliti menggunakan tiga jenis teknik penggunaan data diantaranya studi dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Partisipan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga kategori yang terdiri dari, enam orang pengamen yang masing-masing informan kemudian disebut dengan

menggunakan kode angka 1-6, lima orang pengemis yang kemudian disebut dengan kode angka 7-11, serta lima orang masyarakat yang kemudian disebut menggunakan kode huruf A-E.

## **PEMBAHASAN**

### **Tingkat Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Pelaku dan Masyarakat Terhadap Implementasi Perda Kota Bandung No.9 Tahun 2019**

Menurut Ewick dan Silbey (dalam Murlinus, 2023), kesadaran hukum merupakan cara individu memahami hukum beserta lembaga-lembaga hukumnya, dan bagaimana pemahaman itu tercermin dalam pengalaman serta tindakan mereka. Dari sini dapat diartikan bahwa kesadaran hukum berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib hukum, melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum. Indikator yang digunakan untuk menilai kesadaran hukum antara lain mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum (Sholikah, 2019).

Di sisi lain, kepatuhan hukum diartikan sebagai kesediaan seseorang untuk secara sukarela menaati hukum, yang muncul dari kesadaran dan tanggung jawab pribadi sebagai warga negara (Arizal & Iffan, 2022). Artinya, kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk kesadaran masyarakat yang ditunjukkan melalui

tindakan nyata. Terdapat tiga indikator utama dalam kepatuhan hukum, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Kesadaran dan kepatuhan hukum memiliki hubungan yang sebanding—semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka kecenderungannya untuk patuh terhadap hukum pun semakin besar.

Untuk menelusuri sejauh mana kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pengamen, pengemis, dan masyarakat, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan enam pengamen, lima pengemis, serta lima orang dari masyarakat umum. Seluruh pengamen dan pengemis yang diwawancarai mengaku mengetahui adanya larangan terhadap aktivitas mereka serta memahami alasan dan dampak hukum dari larangan tersebut. Namun, meskipun memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum, hal tersebut belum tercermin dalam sikap dan perilaku mereka karena mereka tetap melakukan aktivitas mengamen dan mengemis.

Jika dikaji melalui teori kesadaran hukum, posisi para pengamen dan pengemis berada pada tingkat kedua, yaitu pemahaman hukum. Mereka memang mengetahui dan memahami peraturan, tetapi belum menindaklanjutinya dengan sikap maupun perilaku yang sesuai. Sedangkan dari sisi kepatuhan hukum, mereka berada

pada tingkat *compliance*, yakni kepatuhan yang didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi. Hal ini terlihat dari kecenderungan mereka untuk menghindari aparat penegak hukum dan rasa tertekan saat berhadapan dengan tindak penertiban. Semua pengamen dan pengemis menyatakan bahwa mereka merasa cemas akan kemungkinan ditangkap atau dikenai sanksi ketika beraktivitas.

Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak yang turut terdampak oleh peraturan, Perda Kota Bandung mengatur agar masyarakat tidak lagi memberi uang maupun barang lainnya kepada pengamen dan pengemis di wilayah kota Bandung. Oleh karena itu, perilaku masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan aturan tersebut. Jika masyarakat tetap memberikan uang, maka upaya pelarangan terhadap aktivitas mengamen dan mengemis akan sia-sia. Dari lima masyarakat yang diwawancarai, tiga orang masih sering memberi, satu orang merasa terganggu tapi tidak memberi, dan satu lainnya bersikap netral karena menganggap bahwa para pengamen dan pengemis memiliki hak untuk mencari nafkah.

Jika dikaitkan dengan teori kesadaran dan kepatuhan hukum, seluruh warga memiliki tingkat pengetahuan dan kepatuhan hukum, meskipun hanya dua orang yang menunjukkan sikap dan perilaku

yang selaras dengan peraturan. Dari aspek kepatuhan hukum, semua responden masyarakat tergolong dalam tingkat *internalization*, yaitu kepatuhan yang bersumber dari keyakinan terhadap nilai atau tujuan intrinsik dari peraturan. Hal ini terlihat dari sikap tiga warga yang selektif dalam memberikan bantuan; mereka hanya memberi kepada yang benar-benar membutuhkan dan menahan diri untuk tidak memberi kepada individu yang masih dalam usia produktif, agar tidak memperkuat kebiasaan meminta-minta.

Dua masyarakat lainnya yang tidak pernah memberi menjelaskan bahwa mereka tidak terlalu terpengaruh oleh aturan, namun menyadari bahwa memberi uang bisa memperkuat budaya meminta-minta, sehingga memilih untuk tidak melakukannya.

Secara umum, semua partisipan memahami pentingnya peraturan serta dampak dari tindakan mereka terhadap keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut. Namun demikian, pemahaman ini belum sepenuhnya tercermin dalam sikap dan perilaku hukum mereka, karena mayoritas masih menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pelaku dan Masyarakat terhadap**

## **Implementasi Perda Kota Bandung No.9 Tahun 2019**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat empat faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pengamen dan pengemis. Faktor pertama berasal dari dalam diri individu atau faktor internal, seperti rasa malas, kelemahan mental, dan keengganan untuk bekerja keras. Faktor ini menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak dari mereka memilih untuk mengemis atau mengamen.

Hal ini diperkuat oleh temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa beberapa pengamen dan pengemis sebelumnya pernah memiliki pekerjaan lain. Tiga orang informan mengatakan bahwa mereka pernah bekerja sebagai kuli bangunan, satu orang pernah menjadi tukang ojek, dan satu lainnya bekerja sebagai tukang pijat. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan lain, mereka tetap memilih mengamen atau mengemis karena merasa penghasilan dari kegiatan tersebut lebih menguntungkan dibanding pekerjaan sebelumnya.

Faktor kedua yang mendorong rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum adalah kondisi kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar dalam mencapai

kesejahteraan hidupnya. Menurut Amru Alba dan Rudi Kurniawan (2019), seseorang dianggap miskin apabila ia tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan sosial tempat ia tinggal, serta tidak mampu memanfaatkan potensi fisik dan mentalnya. Sebagian besar informan, yakni lima pengamen dan lima pengemis, menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan alasan utama mereka terlibat dalam aktivitas mengamen dan mengemis.

Jenis kemiskinan yang dialami para pelaku ini juga beragam dan dapat dikategorikan berdasarkan teori dari Edi Suharto (dalam Alba & Kurniawan, 2019), yang membagi kemiskinan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu faktor individu, sosial, dan struktural. Salah satu pengemis tergolong miskin secara individual karena memiliki keterbatasan fisik yang menghambatnya bekerja. Seorang pengamen mengalami kemiskinan sosial karena pengaruh lingkungan dan tekanan keluarga yang hidup dalam kondisi miskin. Sementara itu, sebagian besar lainnya berada dalam kemiskinan struktural, di mana meskipun mereka memiliki pengalaman kerja seperti menjadi tukang pijat, ojek online, atau buruh bangunan, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat sempitnya lapangan kerja dan tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung. Akibatnya, mereka menjadikan kegiatan

mengamen dan pengemis sebagai mata pencaharian utama atau pekerjaan tambahan.

Faktor ketiga yang turut memengaruhi rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum adalah minimnya alternatif solusi yang diberikan dalam kebijakan pemerintah. Para pelaku merasa bahwa Peraturan Daerah yang ada hanya berfungsi sebagai alat pelarangan tanpa memberikan jalan keluar yang berkelanjutan bagi kehidupan mereka. Seorang pengemis yang pernah dua kali menjalani pembinaan di Rumah Rehabilitasi Dinas Sosial menyatakan bahwa meskipun selama proses pembinaan kebutuhannya dipenuhi, kondisi ekonominya tetap tidak berubah setelah kembali ke masyarakat. Ia bahkan merasa bahwa pembinaan tersebut lebih menyerupai hukuman daripada bantuan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019 justru menjadi penghalang dalam mencari nafkah, karena dianggap hanya menekankan pada sanksi tanpa menyediakan solusi yang nyata.

Anggapan para pengamen dan pengemis ini berkaitan dengan konsep sumber daya manusia. Sumber daya manusia meliputi potensi yang dimiliki individu untuk berperan sebagai makhluk sosial yang mampu beradaptasi, mengembangkan diri, serta mengelola potensi internal demi mencapai kesejahteraan (Bukit, Malusa, & Rahmat, 2017). Dalam konteks ini,

pengamen dan pengemis yang secara fisik sehat namun memilih untuk mengemis, menunjukkan bahwa mereka belum berhasil mengoptimalkan potensi sosialnya. Potensi inilah yang diupayakan oleh pembinaan oleh OPD pelaksana Perda, agar bagaimana pembinaan tersebut dapat membantu para pengamen dan pengemis untuk menyadari dan mengembangkan potensi tersebut agar dapat keluar dari pola hidup meminta-minta.

Handoko (dalam Lisdartina & Setyaningsih, 2021) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya terencana yang bertujuan untuk menciptakan peningkatan pengetahuan, kepribadian, sikap, dan keterampilan dari individu agar kualitas hidupnya, baik secara fisik maupun mental, dapat berkembang dan memiliki daya guna. Dalam konteks ini, apabila kebijakan pembinaan yang diterapkan terhadap pengamen dan pengemis tidak mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan mereka, maka hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pengembangan SDM belum tercapai. Fakta bahwa para pengamen dan pengemis kembali ke jalan setelah proses pembinaan menandakan bahwa pembinaan tersebut belum berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam kehidupan mereka, baik dari segi kemampuan untuk mandiri maupun kualitas hidup secara keseluruhan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kualitas pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan berperan penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum. Maka dari itu, agar kesadaran dan kepatuhan hukum dapat meningkat, pembinaan yang diberikan harus diperbaiki. Pembinaan yang baik bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri adalah pembinaan yang dapat memberikan pengembangan.

Pengembangan yang dimaksud adalah upaya untuk melampaui kondisi yang ada saat ini guna untuk mengantisipasi kebutuhan yang datang di masa depan. Konsep pengembangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan SDM, yaitu menyiapkan individu agar lebih kompeten dalam menjalankan tanggung jawabnya di masa mendatang. Pada umumnya pengembangan dapat meliputi pendidikan dan pelatihan (Lisdartina & Setyaningsih, 2021).

Sementara itu, berdasarkan temuan di lapangan, salah satu pengamen yang pernah mendapatkan pembinaan di Rumah Singgah dua kali mengungkapkan bahwa bentuk pembinaan yang diterima hanya mencakup layanan dasar seperti makanan, pakaian, fasilitas kesehatan, dan pendampingan sosial-spiritual. Tidak terdapat pelatihan keterampilan atau

program pemberdayaan ekonomi, sebab kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan berada pada tingkat provinsi, sementara tidak semua pengamen dan pengemis yang menerima pembinaan dirujuk ke sana. Akibatnya, banyak diantara mereka yang direunifikasi tanpa mendapatkan pelatihan di Dinas Sosial.

Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa pembinaan hanya sebatas bentuk penertiban, bukan sebagai solusi jangka panjang. Berdasarkan perspektif pengembangan SDM, pembinaan semacam ini belum memenuhi kriteria sebagai proses peningkatan kualitas hidup. Tanpa adanya pengembangan kemampuan dan potensi diri, individu tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketergantungan untuk meminta-minta.

Faktor keempat yang memengaruhi rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum pengamen dan pengemis adalah faktor lingkungan. Menurut Kristiana (dalam Bramasta & Jadmiko, 2023), lingkungan sangat menentukan pilihan seseorang, termasuk dalam memilih untuk menjadi pengamen. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang sudah terbiasa dengan aktivitas mengamen atau mengemis cenderung meniru pola tersebut karena dianggap wajar.

Seperti yang terjadi pada salah satu pengamen lulusan SMA, ia mengaku

memilih jalan ini karena mayoritas teman-temannya juga melakukan hal serupa. Normalisasi dari lingkungan ini diperkuat oleh sikap masyarakat yang masih memberikan uang kepada pengamen dan pengemis. Akibatnya lama-kelamaan budaya meminta-minta kemudian dianggap sebagai pilihan hidup yang sah.

Dari keseluruhan respon pelaku, dapat diketahui bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum pengamen pengemis yang rendah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong. Ada faktor yang asalnya dari dalam diri atau faktor internal seperti mental malas dan tidak mau bekerja keras, serta faktor yang asalnya dari luar atau eksternal seperti kemiskinan, tidak adanya solusi jangka panjang, dan juga lingkungan yang mendukung. Faktor-faktor ini yang mendorong timbulnya respon negatif di diri para pengamen dan pengemis sehingga membuat mereka memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang rendah serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan.

Sementara itu, di sisi masyarakat, respons mereka terhadap keberadaan pengamen dan pengemis serta pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2019 ternyata lebih bervariasi. Dari wawancara dengan lima partisipan masyarakat, diketahui bahwa tidak satupun dari mereka memahami secara utuh isi dari peraturan tersebut. Sikap

mereka terhadap pengamen dan pengemis lebih banyak didasarkan pada pandangan pribadi dan nilai sosial ketimbang kesadaran hukum. Berikut diantaranya macam-macam cara pandang masyarakat terhadap pelaku pengamen dan pengemis yang mempengaruhi respon mereka terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Tipe masyarakat yang pertama adalah mereka yang terdorong oleh empati dan rasa tanggung jawab sosial untuk membantu sesama, sehingga tetap memberi uang kepada pengamen dan pengemis meskipun memahami dampak negatifnya. Tiga dari lima responden berada dalam kategori ini. Mereka menyadari bahwa kebiasaan memberi dapat menimbulkan kebiasaan meminta-minta, namun tidak bisa menahan diri karena rasa kasihan.

Pandangan yang dimiliki oleh masyarakat ini dapat ditinjau berdasarkan konsep hak dan kewajiban warga negara karena pada dasarnya pandangan ini mencerminkan konflik antara nilai kemanusiaan dan kewajiban hukum sebagai warga negara yang dimiliki oleh masyarakat. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban untuk taat pada hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, namun di sisi lain, mereka merasa harus menghormati hak sesama warga negara yang dijamin dalam Pasal 28J ayat 1 karena merasa bahwa pengamen dan

pengemis juga merupakan bagian dari warga negara yang juga memiliki hak untuk mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak.

Hal ini menjadi suatu dilema karena di satu sisi masyarakat ingin taat terhadap hukum sebagaimana kewajiban yang dimiliki, dengan tidak memberi kepada pengamen dan pengemis. Namun, di sisi lain mereka juga tidak dapat mengabaikan bahwa para pelaku tersebut merupakan sesama warga negara yang memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup layak. Pada akhirnya banyak masyarakat yang memutuskan untuk memberi dengan memilah dan memilih kondisi dari para pengamen dan pengemis yang akan ia beri, misalnya dengan hanya memberi kepada pengamen dan pengemis yang sudah lanjut usia atau yang memiliki kurang fisik.

Yang kedua adalah masyarakat yang merasa terganggu oleh keberadaan pengamen dan pengemis, namun tidak melakukan tindakan apapun selama mereka tidak merasa dirugikan. Memilih untuk bersikap pasif seperti ini merupakan tindakan yang menunjukkan kesadaran hukum yang rendah. Tiga dari lima masyarakat menyebutkan bahwa mereka kerap terganggu oleh keberadaan pengamen dan pengemis, namun memutuskan untuk tidak bersikap apapun dan membiarkannya

selama para pengamen dan pengemis tidak merugikan mereka secara pribadi.

Pembiaran yang terus menerus dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat tentu saja dapat menghambat keberhasilan implementasi peraturan, sebab masyarakat yang sepatutnya menjadi mitra dalam penegakan hukum ternyata tidak mengambil peran dan bersikap proaktif dalam membantu penegakan hukum.

Selanjutnya yang ketiga adalah masyarakat yang bersikap netral dan tidak menunjukkan perhatian terhadap persoalan pengamen dan pengemis maupun peraturan yang mengaturnya. Salah seorang partisipan menyebutkan bahwa ia tidak peduli terhadap keberadaan pengamen dan pengemis. Menurutnya, ia tidak merasa terganggu dan juga tidak pernah memberi, karena menganggap tindakan para pengamen dan pengemis adalah pilihan pekerjaan. Ia juga mengaku tidak begitu memperhatikan kebijakan pemerintah, sehingga tidak berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Sikap netral ini sekilas tampak tidak mengancam pelaksanaan peraturan daerah, namun pada pelaksanaannya hal ini menjadi berbahaya apabila terjadi pada sebagian besar masyarakat. Ketidakpedulian semacam ini membuat pembuat kebijakan kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas peraturan yang diterapkan, karena tidak

mendapat umpan balik yang memadai dari masyarakat sebagai pengguna ruang publik.

Dari berbagai temuan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum yang dimiliki masyarakat juga dapat dikatakan rendah. Beberapa masyarakat terhambat oleh keinginannya untuk bertindak sosial sehingga masih sering memberi kepada pengamen dan pengemis, sementara masyarakat lain yang memutuskan untuk tidak memberi melakukan tindakan tersebut bukan karena paham dan sadar terhadap substansi perda, melainkan karena kecenderungan untuk bersikap netral pada sesama warga negara. Maka karena itu, dapat diketahui bahwa masyarakat juga masih memiliki respon negatif terhadap pelaksanaan peraturan daerah karena kebanyakan diantaranya masih berperilaku bertentangan dan cenderung abai terhadap keberadaan dari peraturan.

Dapat disimpulkan baik dari sisi pelaku maupun masyarakat, keduanya memiliki respon kurang baik bagi pelaksanaan peraturan daerah. Respon ini tidak bisa dianggap remeh, sebab respon ini dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap kebijakan dan tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Maka dari itu, kebijakanlah yang harus menyesuaikan kebutuhan dari berbagai pihak, yaitu

kebijakan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memberikan solusi yang realistis serta manusiawi bagi semua pihak.

### **Upaya Perbaikan yang Dapat Dilakukan Terhadap Implementasi Perda Kota Bandung No.9 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Pengamen dan Pengemis**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019 masih mengalami berbagai kendala, khususnya karena respons negatif dari para pelaku seperti pengamen dan pengemis, serta sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung atau mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi perbaikan yang komprehensif guna meningkatkan efektivitas implementasi perda, agar tujuan utamanya, yaitu menurunkan jumlah aktivitas mengamen dan mengemis di ruang publik, dapat tercapai secara signifikan dan berkelanjutan. Beberapa upaya perbaikan tersebut diantaranya:

#### **1. Penyediaan Sarana dan Program Alternatif Penghidupan**

Sebagian besar pengamen dan pengemis mengungkapkan bahwa aktivitas mereka di jalanan merupakan bentuk upaya untuk mengatasi tekanan hidup akibat keterbatasan ekonomi. Kondisi ini menandakan bahwa praktik

mengamen dan mengemis bukan semata-mata karena pilihan, melainkan sebagai bentuk tindakan bertahan hidup dari kelompok rentan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung perlu merancang dan menyediakan sarana pemberdayaan yang konkret dan berkelanjutan, seperti program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro, serta akses terhadap sektor pekerjaan yang layak.

Tekanan ekonomi dan kurangnya alternatif solusi yang dirasakan oleh masyarakat dapat menjadi ciri dari peraturan yang statis. Suatu peraturan disebut statis apabila peraturan tersebut tidak dapat menyesuaikan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Jika aturan tidak menyesuaikan kebutuhan, maka masyarakat akan menganggap bahwa aturan tersebut tidak relevan dengan kondisi mereka dan akhirnya memilih untuk mengabaikannya. Dalam konteks ini, masyarakat—terutama yang berada dalam kondisi rentan—akan merasa bahwa aturan tersebut tidak berpihak kepada kebutuhan hidup mereka, sehingga cenderung tidak mematuhi aturan dan melanjutkan praktik melanggar hukum.

Perda Kota Bandung memang secara jelas melarang tindakan mengamen dan mengemis, namun

pelaksanaannya tidak memberikan alternatif perbaikan dari segi ekonomi. Hal ini membuat pengamen dan pengemis kembali mengulangi tindakannya karena keterpaksaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Elan Nora (2023), masyarakat yang melanggar hukum belum tentu melanggar hukum dikarenakan situasi yang sulit dapat mendorong seseorang untuk melanggar hukum.

Dengan melihat persoalan ekonomi yang melatarbelakangi praktik mengamen dan mengemis, maka diharapkan sistem pembinaan dalam pelaksanaan Perda perlu diarahkan pada pendekatan yang menekankan aspek pemberdayaan manusia. Artinya, pembinaan tidak hanya bersifat represif atau penertiban semata, tetapi juga menyediakan ruang dan peluang bagi para pelanggar untuk memperbaiki kehidupannya melalui dukungan konkret dari pemerintah. Dengan begitu pembinaan dapat menciptakan perubahan jangka panjang yang lebih bermakna, di mana para pengamen dan pengemis memperoleh keterampilan, pekerjaan, serta harapan baru untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat.

2. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Temuan penelitian menunjukkan masih banyaknya masyarakat maupun pelaku yang belum memiliki pemahaman utuh terhadap isi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya aspek komunikasi dalam proses implementasi kebijakan. Hambatan dalam komunikasi memiliki peran krusial karena dapat berdampak besar dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Tanpa penyampaian informasi yang tepat dan efektif, sebaik apa pun rancangan teknis dan sistem pelaksanaan kebijakan, hasilnya tidak akan optimal. Kegagalan dalam menyampaikan maksud kebijakan pada pihak sasaran dapat mengakibatkan salah persepsi hingga pelanggaran aturan yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.

Komunikasi kebijakan yang disampaikan dengan akurat, jelas, dan disesuaikan dengan karakteristik pihak penerima memiliki potensi besar untuk mendukung efektivitas pelaksanaan di lapangan (Asyafin & dkk, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh dalam mekanisme komunikasi, baik antara pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana di lapangan, maupun antara pelaksana

dengan masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan tersebut.

Salah satu strategi utama untuk memperbaiki komunikasi kebijakan adalah dengan memperkuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019, sosialisasi perlu dirancang secara lebih sistematis dan terstruktur melalui program khusus yang berfokus pada edukasi mengenai larangan mengamen, mengemis, serta tindakan memberi kepada pelaku di jalan. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi, seperti media sosial, forum diskusi warga yang menjangkau tingkat RT/RW, penyuluhan di sekolah, hingga pemasangan papan informasi di lokasi strategis seperti perempatan jalan, area pasar, dan ruang publik lainnya. Penyampaian informasi yang luas dan beragam ini bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan efektif.

Efektivitas sosialisasi tidak hanya bergantung pada seberapa sering dilakukan, tetapi juga pada pendekatan dan isi pesan yang disampaikan. Isi sosialisasi tidak cukup hanya menekankan unsur larangan dan ancaman sanksi. Pesan yang disampaikan harus diubah agar lebih

kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, kepada para pengamen dan pengemis, penting untuk dijelaskan bahwa tindakan mereka bukan hanya dilarang, tetapi juga akan dialihkan melalui program pembinaan yang memberikan solusi konkret seperti pelatihan kerja, tempat tinggal sementara, atau bantuan sosial lainnya. Dengan pendekatan ini, mereka akan memahami bahwa penertiban bukan bertujuan untuk menghukum, melainkan sebagai upaya intervensi sosial untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Demikian pula kepada masyarakat umum, pesan sosialisasi harus diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa memberikan uang secara langsung kepada pengamen dan pengemis bukanlah solusi yang terbaik. Jika masyarakat hanya diberikan informasi tentang larangan memberi tanpa penjelasan lanjut, maka kemungkinan besar mereka tetap akan melakukan tindakan tersebut karena didorong oleh empati atau rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu disampaikan pula alasan di balik larangan tersebut, serta diarahkan agar keinginan untuk membantu disalurkan melalui lembaga sosial resmi dan terpercaya yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menyalurkan bantuan

secara tepat sasaran. Dengan cara ini, rasa sosial masyarakat tetap terfasilitasi, namun dalam bentuk yang lebih terorganisir.

Melalui pelaksanaan sosialisasi yang intensif, jelas, menyeluruh, dan berorientasi pada pemberdayaan serta edukasi, diharapkan tercipta kesadaran hukum secara bertahap di kalangan pengamen, pengemis, maupun masyarakat luas. Kesadaran hukum ini menjadi suatu hal yang krusial dalam keberhasilan implementasi Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019, khususnya mengenai penanganan pengamen dan pengemis.

### 3. Perbaikan Citra Para Pelaksana Kebijakan

Satpol PP merupakan salah satu pelaksana Perda yang memiliki citra negatif mata masyarakat maupun pelaku. Banyak masyarakat yang menilai bahwa Satpol PP tidak manusiawi karena menangkap masyarakat kelas bawah yang sedang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak pelaku juga yang merasa terintimidasi oleh sikap tegas Satpol PP. Citra negatif ini dapat menghambat kerja pelaksana kebijakan di lapangan karena baik para pelaku maupun masyarakat akan cenderung bersikap menghindar, yang akhirnya mendorong mereka untuk

bersikap tidak kooperatif pada pelaksanaan program penanganan.

Penegakan hukum yang terlalu represif dinilai tidak efektif dan justru menimbulkan resistensi dari para pelaku. Sebagai solusi, aparat Satpol PP disarankan untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif yang berorientasi pada rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan tujuan jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, ketercapaian dari tujuan pelaksana dapat ditingkatkan juga melalui komunikasi. Apabila program dikomunikasikan dengan baik dan sampai kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang direncanakan, maka tidak akan timbul kesalahpahaman antara pelaku, masyarakat, maupun dengan pelaksana kebijakan yang dapat menghambat implementasi dari peraturan daerah.

Secara keseluruhan, perbaikan implementasi Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019 memerlukan keterlibatan multisektor, pendekatan berbasis hak asasi manusia, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah dan OPD pelaksana untuk menangani akar masalah sosial-ekonomi yang melatarbelakangi keberadaan pengamen dan pengemis di kota Bandung.

## KESIMPULAN

Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di kalangan pengamen, pengemis, maupun masyarakat umum masih tergolong rendah, khususnya dalam konteks implementasi Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019. Rendahnya tingkat kesadaran ini tercermin dari reaksi dan perilaku mereka yang menunjukkan penolakan, ketidakpedulian, atau bahkan perlawanan terhadap keberadaan peraturan serta proses penegakannya di lapangan. Masing-masing kelompok ini memiliki latar belakang dan alasan berbeda yang memengaruhi sikap mereka terhadap regulasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pengamen dan pengemis cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan hukum yang rendah karena faktor ekonomi yang menekan, tidak tersedianya solusi alternatif yang memadai dari kebijakan, serta adanya pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang membentuk pola pikir bahwa aktivitas mereka adalah hal yang wajar atau bahkan diterima.

Sementara itu, masyarakat sebagai pihak yang terdampak kebijakan juga menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lemah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, dorongan untuk bersikap sosial, sikap membiarkan terhadap keberadaan pengamen dan pengemis, serta

kecenderungan bersikap netral tanpa melakukan tindakan yang mendukung penegakan aturan. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung memihak kepada pelaku karena merasa empati terhadap kondisi mereka, tanpa memahami dampak jangka panjang dari tindakan memberi secara langsung di jalanan.

Untuk itu, perbaikan yang melibatkan multisektor, pendekatan berbasis hak asasi manusia, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah dan OPD sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan pelaku, dimulai dari perbaikan dalam hal peningkatan sarana dan program alternatif penghidupan, penguatan dan edukasi hukum, hingga perbaikan citra pelaksana kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin "Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara"*. Sulawesi: UNIMAL Press.
- Arizal, H., & Iffan, A. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak dalam Era New Formal Pandemi. *Jurisprudencia*, 1-13.
- Asyafin, M. A., & dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 501-510.
- Aurellia, A. (2024, Maret 7). *jurus-kota-bandung-hadapi-menjamurnya-pmks-di-bulan-ramadan*. Diambil kembali dari detik.com: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7230258/jurus-kota-bandung-hadapi-menjamurnya-pmks-di-bulan-ramadan>
- Bramasta, B., & Setyo Jadmiko, R. (2023). Analisis Faktor Penyebab Keberadaan Pengamen Jalanan Di Kabupaten Tulungagung. *Wahana Sekolah Dasar*, 72-79.
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: ZAAE Publishing.
- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Suatu pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil.
- Lisdartina, & Setyaningsih, R. (2021). Teori dan Model Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam menurut Ahmad Fatah Yasin. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1-10.
- Madalina, M., Laxamana, M. I., & Aldian, K. (2020). Penegakan Hukum Progresif dalam Perkara Juridical Review : Telaan Pancasila sebagai Batu Uji Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. *Jurnal Majelis*, 1-27.
- Murlinus. (2023). *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif*

- Law Enforcement. *Qawwam: The Leader's Writing*, 60-69.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Penelitian Ilmu Hukum*, 62-70
- Ramadani, B. (2023). *Pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat dihubungkan Dengan Sanksi Pidana Denda Bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati.
- Sholikah, N. (2019). *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 47-5 Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.